



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.6/ 6 /2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang agar dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatem dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA

- : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara manual dan digital;
  - melakukan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - menyampaikan laporan setiap tahun kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
  - menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,



BAMBANG SURYANTORO SOEDIBYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172/ 6 /2024  
TENTANG  
TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Bambang, Suryantoro Soediby, SH, M.Si.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penanggung Jawab
2	Fahrudin, S.Sos.	Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penggangan	Ketua
3	Vidi Bahtiar Bethan, ST	Analisis Kebijakan Muda	Sekretaris
4	Ganang Mahardika, S.Kom	Staf	Anggota

SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

BAMBANG SURYANTORO SOEDIBYO

